



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandoyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516  
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 421.3/ 6766 / 2017

TENTANG  
PERUBAHAN/PENGGANTIAN ALAMAT KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : a. Surat dari Pengelola KBIT Mutiara Insan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari Nomor : 06/KBIT MI J/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017 tentang permohonan perubahan Alamat KBIT;  
b. Surat dari Kepala Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari nomor : 145/482/V/2017 tentang Surat Keterangan Domisili.
- Memperhatikan : a. Yayasan Mutiara Insan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. KBIT Mutiara Insan tersebut telah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sejak tanggal 12 Februari 2001.
- Memutuskan :
- Pertama : Mengubah / mengganti Alamat Kelompok Bermain Islam Terpadu :  
Nama : KBIT Mutiara Insan  
Alamat : Jl.KH Agus Salim No.43, Gamping RT.03/IV Joho  
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.  
Dasar : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, nomor 411.3/4944/2013 , tanggal 12 Oktober 2013.

Menjadi :

Nama : KBIT Mutiara Insan  
Alamat : Jl. Klewer No. 4 Gabahan RT.01, RW. 12 , Jombor  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Pendidikan PAUD sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor : 84 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bendosari
3. Kepala Kelurahan Jombor
4. Arsip